

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor :*800*...../19092 PNF Disdikpora/2012
Tanggal : 13 Februari 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan PAUD kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : KOBER BINA PRATAMA |
| Rumpun | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) |
| Pemilik/Penyelenggara | : GM FKPPi |
| Pemimpin | : DUDDY DUMADI |
| Alamat | : , JL,RayaSukarama Komplek UPTD
Pendidikan Kec, Cipatat Kab. Bandung
Barat |
| Tahap Perijinan | : 2 (dua) Tahun |
- Kedua** : Menetapkan syarat-syarat berikut :
- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan PAUD kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
 - Setiap akhir tahun lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.
- Ketiga** : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan
untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini
- Kemempat** : Izin ini hanya berlaku untuk Lembaga Paud seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai 13 Februari 2014.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 13 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196408301985032003